KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang berkelanjutan mengamanatkan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai perwujudan Asta Cita keenam. Dalam konteks ini, **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** hadir sebagai program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui usaha bersama. Inisiatif ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan umum.

Urgensi pembentukan koperasi desa ini semakin ditekankan dalam berbagai forum strategis. Pada *retreat* kepala daerah di Akmil Magelang tanggal 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya fundamental untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, pada Rapat Terbatas di Istana Negara tanggal 3 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Peluncuran ini direncanakan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025, menandai komitmen serius pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur koperasi.

Landasan hukum dan dukungan regulasi untuk program ini juga telah tersedia. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, secara jelas mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi. Lebih lanjut, **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** memperkuat urgensi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan guna mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Mengingat pentingnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat, serta adanya amanat dari peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden, maka perlu disusun regulasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penetapan kebijakan melalui Rancangan Peraturan Gubernur ini menjadi krusial untuk memfasilitasi pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Provinsi, guna memastikan program ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

1. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
2. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
3. memajukan perekonomian Daerah.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah:

1. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Koperasi: Terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru, disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola dan keberlanjutan koperasi yang sudah ada, sejalan dengan target nasional.
2. Penguatan Ekonomi Lokal: Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya desa/kelurahan melalui kegiatan ekonomi koperasi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan anggota koperasi, dan pemerataan distribusi aset ekonomi di tingkat desa/kelurahan.
4. Ketahanan Pangan dan Kemandirian: Kontribusi signifikan koperasi dalam mendukung program ketahanan pangan daerah melalui usaha-usaha produktif di sektor pertanian, perikanan, dan pangan lainnya.
5. Tertatanya Ekosistem Koperasi: Terwujudnya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi, meliputi kemudahan perizinan, akses permodalan, bimbingan teknis, dan perlindungan hukum bagi koperasi.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait **Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** di seluruh wilayah Provinsi. Jangkauan pengaturan ini meliputi:

1. **Prosedur Pendirian Koperasi:** Mempermudah dan mempercepat proses legalisasi pendirian koperasi desa/kelurahan, termasuk persyaratan administratif dan tahapan yang harus dilalui.
2. **Mekanisme Pembinaan dan Pendampingan:** Menetapkan kerangka kerja untuk memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan kepada koperasi, mulai dari aspek manajerial, keuangan, hingga operasional usaha.
3. **Fasilitasi Akses Permodalan:** Mengatur upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses koperasi terhadap sumber-sumber permodalan, baik dari lembaga keuangan, dana bergulir, maupun sumber lainnya.
4. **Pengembangan Jaringan dan Kemitraan:** Mendorong terbentuknya sinergi antar-koperasi serta kemitraan dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan lembaga lain untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk/jasa koperasi.
5. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Koperasi:** Merumuskan

program peningkatan kapasitas anggota, pengurus, dan pengawas koperasi agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan usaha.

6. **Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola:** Menetapkan standar tata kelola yang baik (good corporate governance) bagi koperasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.
7. **Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan:** Mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi berkala, dan pelaporan kinerja koperasi untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Arah pengaturan ini adalah untuk menciptakan **ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan** bagi pertumbuhan koperasi, memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berfungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang efektif, mandiri, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan daerah.

F. PENUTUP

Demikianlah Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun sebagai landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mewujudkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Provinsi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta sinergi dan kolaborasi yang optimal antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi.

Melalui upaya bersama, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi entitas ekonomi semata, tetapi juga motor penggerak pembangunan desa/kelurahan, pilar ketahanan pangan, dan ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi Peraturan Gubernur ini menjadi kunci untuk mencapai cita-cita pemerataan ekonomi dan kemandirian desa/kelurahan, sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Palembang, Mei 2025

MENGETAHUI
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si., C.MSP.
Pembina TK.1/IV.b
NIP 197809072007011005

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP 196605091992031003

program peningkatan kapasitas anggota, pengurus, dan pengawas koperasi agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan usaha.

6. **Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola:** Menetapkan standar tata kelola yang baik (good corporate governance) bagi koperasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.
7. **Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan:** Mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi berkala, dan pelaporan kinerja koperasi untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Arah pengaturan ini adalah untuk menciptakan **ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan** bagi pertumbuhan koperasi, memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berfungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang efektif, mandiri, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan daerah.

F. PENUTUP

Demikianlah Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun sebagai landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mewujudkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Provinsi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta sinergi dan kolaborasi yang optimal antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi.

Melalui upaya bersama, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi entitas ekonomi semata, tetapi juga motor penggerak pembangunan desa/kelurahan, pilar ketahanan pangan, dan ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi Peraturan Gubernur ini menjadi kunci untuk mencapai cita-cita pemerataan ekonomi dan kemandirian desa/kelurahan, sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Palembang, Mei 2025

MENGETAHUI	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM	PROVINSI SUMATERA SELATAN,
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,	
DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si., C.MSP.	**Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si**
Pembina TK.1/IV.b	**Pembina Utama Madya/ IV.d**
NIP 197809072007011005	NIP 196605091992031003